

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Perlindungan Konsumen PT. PLN Terhadap Pemadaman Aliran Listrik Di Kota Jambi belum berjalan secara optimal dalam hal pemberian ganti rugi kepada pihak konsumen akibat adanya pemadaman listrik tanpa ada pemberitahuan dari pihak PT. PLN (Persero). Selain kotak saran atau pengaduan yang disiapkan oleh PT. PLN (Persero) untuk konsumen menyampaikan keluhan belum memberi solusi bagi konsumen.
2. Upaya-upaya yang dilakukan konsumen dalam mewujudkan pelaksanaan perlindungan hukum. Konsumen menyapaikan kepada YLKI sebagai perpanjangan tangan dari konsumen agar YLKI dapat melakukan gugatan kepada PT. PLN (Persero) cabang jambi atas kerugian dari pemadaman listrik. Konsumen menemui PT. PLN (Persero) untuk menyampaikan keberatan dan kerugian atas pemadaman listrik tanpa adanya pemberitahuan.

B. Saran

1. Perlunya adanya pemberitahuan kepada masyarakat selaku konsumen tentang adanya pemadaman listrik, dan perlu adanya tindakan peningkatan pelayanan yang maksimal kepada konsumen.

2. Pihak PT. PLN (Persero) hendaknya memberi kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat adanya pemadaman aliran listrik.